

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pembenaran pemberlakuan pidana kurungan pengganti terhadap sanksi restitusi yang tidak dilaksanakan kepada Anak Korban Tindak Pidana adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menafsirkan hukum, melalui metode interpretasi sistematis dalam menerapkan restitusi pada perkara perlindungan anak terhadap restitusi yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena terdapat kekosongan peraturan yang tidak mampu menjawab persoalan ketika pelaku tidak menjalankan kewajiban restitusinya kepada Anak Korban Tindak Pidana.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penerapan restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN. Wsb adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah terbukti melakukan “kekerasan dan tipu muslihat memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, maka Anak Korban Tindak Pidana berhak untuk memperoleh restitusi sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
 - b. Majelis Hakim memenuhi permohonan restitusi yang diajukan oleh Anak Korban Tindak Pidana.

B. Saran

Pembuat Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana hendaknya segera melengkapi aturan mengenai restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana pada Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya perlu diatur kembali dengan menambahkan upaya paksa terhadap Terdakwa yang tidak membayarkan restitusi agar dapat memberikan jaminan bahwa Anak Korban Tindak Pidana mendapatkan hak untuk memperoleh ganti kerugian.

